



Bandung, 16 Mei 2025

**Kepada Yang Terhormat,**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**Perihal.** Permohonan Pengujian Materiil Pasal 3X ayat 1, Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Dengan hormat,

**Martinus Basuki Herlambang, S.E.,SH.,M.H., Mega Nugraha Sukarna, S.H., dan Frayudha Amanda Dwiramdhan, S.H** keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berasal dari Kantor Hukum yang berasal dari “**Law Office MBH & Partners**” beralamat kantor di Jl. Cijawura Girang II/3 No. 21, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Telp. 08122132685 berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 16 Maret 2025 (**Terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama;

Nama : Heri Hasan Basri  
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 03-03-1980  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp Sindangsari RT 01 RW 16 Desa  
Cimuncang Kecamatan Garut Kota  
Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Solihin  
Tempat/Tanggal Lahir : Moro, 12-02-1984  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Leuwidahu RT 02 RW 04 Kelurahan  
Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 3X ayat 1, Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ...	44.../PUU-...XX...-.../20.25
Hari	...Jum'at.....
Tanggal	...16 Mei 2025.....
Jam	...11...38.....



Adapun permohonan pemohon selengkapnya sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa amandemen ke tiga Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada November 2001 melahirkan lembaga baru yang bertugas mengawal tegaknya Konstitusi UUD 1945, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan:  
*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
- b. Bahwa kelembagaan tugas, fungsi dan kewenangan MK diatur di Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan;  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
- c. Bahwa Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24 C UUD 1945 tersebut menegaskan peran Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan atributif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Hal itu seperti diatur di Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
**a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**  
*b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*  
*c. memutus pembubaran partai politik; dan*  
*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*
- d. Bahwa peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  
*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945.*
- e. Bahwa selain itu, Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang-undangan, mengatur dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f. Bahwa lebih spesifik lagi, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang mengatur menyatakan:
- (1) Objek permohonan pengujian undang-undang adalah undang-undang dan Perppu.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
  - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945.
  - (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- g. Bahwa obyek dari permohonan ini, para pemohon mengajukan permohonan **pengujian undang-undang terhadap Pasal 3X ayat 1 dan Pasal 3 Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.**
- h. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang oleh pemohon terkait Pasal 3 X ayat 1 dan Pasal 3 Y huruf a dan b terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

- a. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK:
- Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.*
- b. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang di MK, Pasal 5 ayat 1 Peraturan MK Nomor 2/2021 mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon



memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:

- a. *Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan*
- b. *Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;*
- c. Bahwa selanjutnya mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”;*
1. **Kualifikasi dan kerugian konstitusional Pemohon I dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sebagai berikut:**
- a. Bahwa Pemohon I pernah menjadi penyelenggara negara, menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut periode 2017-2018 melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 46/Bawaslu-Prov.Jb/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. (Bukti P-2)
  - b. Bahwa tugas, kewenangan dan kewajiban Pemohon I diatur di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - c. Bahwa Pemohon I diberhentikan tetap sebagai ketua merangkap anggota Panwaslu Kabupaten Garut, berdasarkan putusan DKPP Nomor 64/DKPP-PKE-VII/2018, tertanggal 24 Mei 2018. (Bukti P-5).



- d. Bahwa **Pemohon I** divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap dihukum pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan sudah bebas (**Bukti-P4**) berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 57 /Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor: (**Bukti P-3**)  
Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tipikor:  
*Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*
- e. Bahwa Pemohon I yang terbukti sebagai **penyelenggara** negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 dan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang bunyinya sebagai berikut:  
Pasal 3X ayat 1:  
*Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.*  
Pasal 3Y  
*Menteri, organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:*  
**a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya**  
**b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.**
- f. Bahwa **kerugian konstitusional Pemohon I dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tentang BUMN berupa perlakuan tidak adil dan diskriminatif di muka hukum.** Padahal, pemohon sebagai warga negara, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.  
Yang mana, pemohon I saat menjabat sebagai anggota sekaligus merangkap Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, berstatus sebagai penyelenggara negara karena menduduki jabatan di lembaga negara yang dibentuk dan diatur undang-undang, anggarannya berasal dari keuangan negara, dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Namun, yang terjadi pada organ dan pegawai badan pengelola investasi, justru sebaliknya atau tidak bisa dijerat pidana korupsi karena statusnya bukan penyelenggara negara sebagaimana diatur di Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang BUMN. Padahal, badan pengelola investasi sebagaimana diatur di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang



Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merupakan badan yang dimiliki pemerintah Indonesia (Pasal 3 E ayat 2), bertanggung jawab pada presiden (pasal 3E ayat 4) dan sumber modalnya dari penyertaan modal negara (Pasal 3 G ayat 1 huruf a) yang bersumber dari dana tunai dan saham milik negara pada BUMN (Pasal 3 G ayat 2 huruf a dan c). Dengan kondisi tersebut, seharusnya organ dan pegawai badan berstatus sebagai penyelenggara negara. Sehingga, jika terjadi penyalahgunaan wewenang berujung korupsi, bisa diproses hukum sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I.

- g. Bahwa **kerugian Pemohon I dengan berlakunya Pasal 3 Y huruf a dan b adalah perlakuan tidak adil, diskriminasi dan ketidakpastian hukum.** Padahal, Pasal 27 (1) UUD 1945 mengatur segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang mana, pemohon I saat berstatus sebagai penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tunduk pada pembuktian pidana sebagaimana diatur di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 1 KUH Pidana yang menyatakan tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau Tindakan kecuali atas kekuatannya peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan dan tidak mendapat jaminan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atau impunitas. Sedangkan di Pasal 3 Y huruf a dan b, subyek hukum menteri, organ badan dan pegawai, mendapat impunitas berupa jaminan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.
- h. Bahwa kerugian konstitusional yang terjadi pada Pemohon I bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- i. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. **Kualifikasi dan kerugian konstitusional pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 3 X ayat 1 dan Pasal 3 Y huruf a dan b, sebagai berikut:**
- a. Bahwa **Pemohon II** merupakan warga negara, mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum Universitas Galuh di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. **(Bukti P-6 dan Bukti P-8).**
- b. Bahwa Pemohon II memiliki **kewajiban sebagai warga negara dalam pembelaan terhadap negara**, sebagaimana diatur di Pasal 27 ayat UUD 1945. Bela Negara



terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kewajiban itu pula, pemohon mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satunya dengan menjadi pelapor terkait dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap kekuasaan yang berujung tindak pidana korupsi ke aparat penegak hukum manakala terjadi peristiwa pidana melibatkan organ dan pegawai badan pengelola investasi. Namun, dengan berlaku Pasal 3X a 1 dan Pasal 3Y huruf a dan b, membuat posisi pemohon sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi menjadi lemah karena ada jaminan impunitas dalam kedua pasal tersebut.

- c. Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur di Pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**. Hak itu berkurang dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 dan Pasal 3 Y huruf a dan b Undang-undang BUMN karena bila pemohon jadi pelapor tindak pidana korupsi melibatkan organ dan pegawai badan serta Menteri, yang seharusnya posisi pelapor dan terlapor setara, jadi tidak setara karena terlapor mendapat jaminan impunitas tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum dan karena statusnya bukan penyelenggara negara. Sedangkan, perbuatan pidana korupsi melibatkan unsur penyelenggara negara. Kondisi itu membuat pemohon jika jadi pelapor akan menjadi lemah.
- d. Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional di Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Namun, hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 dan 3Y huruf a dan b Undang-undang BUMN karena dengan berlakunya pasal a quo, menyebabkan pemohon tidak bisa sepenuhnya memperjuangkan haknya untuk jadi pelapor dugaan tindak pidana korupsi jika terjadi di tubuh organ dan pegawai badan pengelola investasi.
- e. Bahwa Pemohon II ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis sehingga memiliki kepentingan khusus dalam hal hukum. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, pemohon kerap kali terlibat dalam studi dan diskusi yang berkaitan dengan hukum, termasuk hukum tata negara dan hukum pidana.
- f. Bahwa Pemohon II sebagai warga negara yang sadar dengan hak dan kewajibannya, ingin menempatkan diri sebagai subyek dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga berkepentingan terhadap kebijakan negara serta tidak hanya sebatas jadi obyek.



**III. ALASAN PARA PEMOHON MENGUJI PASAL 3X AYAT 1 DAN PASAL 3Y AYAT 1 HURUF a dan b UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN**

**A. Ketentuan Pasal 3X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN melanggar prinsip negara hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pernyataan itu mengandung arti bahwa pada hakikatnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya, pun demikian pula, negara berdasarkan hukum lahir untuk membatasi kekuasaan absolut dari para pemegang kekuasaan. Sehingga, sudah jelas bahwa pembuat undang-undang menginginkan agar kekuasaan dibatasi oleh hukum.
2. Bahwa berlakunya Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang BUMN yang menyatakan bahwa organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara, menegasikan prinsip pembatasan kekuasaan oleh hukum.
3. Bahwa Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Pasal 4 ayat 1 itu, berkorelasi dengan Pasal 3 E ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan, dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada badan yang dibentuk dengan undang-undang ini. Pun semakin kuat ditegaskan dalam Pasal 3 E ayat 4 yang menegaskan bahwa badan pengelola investasi bertanggung jawab pada presiden. Dikuatkan lagi di ayat 2, menyatakan, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Secara spesifik, bahwa badan pengelola investasi ini merupakan badan pemerintah, diatur di Pasal 1 angka 23 yang menyatakan, badan pengelola investasi daya anagata nusantara yang selanjutnya disebut badan, adalah, badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur di undang-undang ini.
4. Bahwa dengan terurainya posisi badan dalam aturan perundang-undangan, yakni badan pengelola investasi sebagai badan pemerintah, sudah sepatutnya badan tersebut dikelola oleh penyelenggara negara. Apalagi, modal yang digelontorkan untuk badan tersebut, menurut Pasal 3G ayat 1 hingga 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN berasal dari, ayat 1 huruf a penyertaan modal negara, huruf b sumber



lain. Di ayat 2 dijelaskan, penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berasal dari **a. dana tunai**, **b. barang milik negara** dan **c. saham milik negara pada BUMN**. Sehingga, sudah jelas bahwa badan pengelola investasi harus dikelola oleh penyelenggara negara agar keuangan negara bisa dipertanggung jawabkan.

5. Bahwa Pasal 3 X ayat 1 menyatakan, organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Perlu dijelaskan bahwa organ badan sebagaimana dimaksud di pasal 3 X, diatur di Pasal 3 M Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Yakni:

**Pasal 3M**

Organ Badan terdiri atas:

- a. dewan pengawas; dan
- b. badan pelaksana.

**Pasal 3N**

(1) Dewan pengawas terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai anggota; dan
- d. pejabat negara atau pihak lain sebagai anggota.

6. Bahwa dewan pengawas anggotanya terdiri dari perwakilan kementerian di bidang perekonomian, keuangan, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi dan Hilirasi. Dijelaskan pula bahwa anggota dewan pengawas terdiri dari pejabat negara. Bahwa hadirnya anggota dewan pengawas yang berasal dari sejumlah kementerian dan juga pejabat negara, sudah menegaskan bahwa peran-peran tersebut sudah berstatus sebagai penyelenggara negara.
7. Bahwa badan pengelola investasi sebagai badan milik pemerintah Indonesia dan kepanjangan tangan dari kekuasaan presiden sebagaimana dimaksud di Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang modalnya berasal dari penyertaan modal negara harus dikelola oleh penyelenggara negara, memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang mana, Pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang tersebut, penyelenggara negara memiliki makna :



*Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

8. Bahwa dengan mencantumkan Pasal 3 X ayat 1 di Undang-undang BUMN, terjadi perbedaan perlakuan terhadap sesama badan pemerintah atau lembaga negara. Di pasal 3 E ayat 4 Undang-undang BUMN, badan pengelola investasi bertanggung jawab kepada presiden. Hal serupa terjadi pada sejumlah badan, seperti misalnya sebagaimana berikut:
- Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan BPJS bertanggung jawab pada presiden. **(Bukti P-9)**
  - Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. **(Bukti P-10).**
  - Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab kepada Presiden. **(Bukti P-11).**

Meski badan pengelola investasi, BPJS, BKKBN dan LPS sama-sama bertanggung pada presiden, nyatanya, hanya badan pengelola investasi yang menegaskan dirinya sendiri bukan penyelenggara negara lewat Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang BUMN. Yang lainnya, seperti BPJS di UU Nomor 24 Tahun 2011, BKKBN di Undang-undang 52 Tahun 2009 dan LPS di Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tidak mengatur soal status penyelenggara negara. Padahal, seharusnya, posisi Badan Pengelola Investasi, BPJS, BKKBN dan LPS sebagai lembaga pemerintah yang setara karena sama-sama bertanggung jawab pada presiden. Sehingga, dengan uraian tersebut, keberadaan Pasal 3 X ayat 1 UU BUMN ini tidaklah berdasar hukum.

9. Bahwa dengan pemuatan Pasal 3 X ayat 1 di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, seolah-olah badan pengelola investasi ingin memisahkan diri di luar lembaga negara atau fungsi pemerintahan. Padahal, keberadaan badan pengelola investasi sudah jelas melaksanakan sebagian kewenangan presiden sebagaimana di atur di Pasal 3 E ayat 1, dimiliki pemerintah Indonesia sebagaimana diatur di Pasal 3 E ayat 2 dan bermodalkan dari penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN halaman 2 paragraf ke tiga yang menyatakan; *Pengaturan mengenai modal badan atau BUMN berasal dari APBN dan non APBN.*



10. Bahwa hal itu juga berkorelasi dengan pendapat mahkamah di putusan MK Nomor 48/PUU- XI/2014 tentang pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di halaman 228 yang menyatakan;  
*Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma berbeda-beda. (Bukti P-12).*  
Sehingga, keberadaan badan pengelola investasi di Indonesia haruslah sebagai lembaga negara dalam arti luas yang menjalankan tugas-tugas di bidang eksekutif.
  11. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, muatan pasal 3 X ayat 1 Undang-undang BUMN tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- B. Ketentuan Pasal 3X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN melanggar prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.**
1. Bahwa Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 mengatur Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan atas hak warga negara itu mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, menurut Prof Ramly Hutabarat, dalam bukunya berjudul Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia.
  2. Bahwa Pasal 3 X ayat 1 menyatakan: *Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.*
  3. Bahwa reformasi 1998 mengamanatkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Amanat tersebut seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  4. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 28 Tahun 2009, penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti P-13).**
  5. Bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Hal itu sebagaimana diatur di Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN. **(Bukti P-13)**



6. Bahwa Penyelenggara Negara menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, meliputi : **(Bukti P-13)**.
  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah, sebagai berikut:
  - a. Badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) angka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
  - b. Badan yang dalam melaksanakan pengelolaan BBUMN, presiden melimpahkan sebagian kewenangannya pada badan yang dibentuk di undang-undang ini, sebagaimana diatur di Pasal 3 E ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN
  - c. Badan yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia sebagaimana diatur di Pasal 3 E ayat 1 Undang-undang BUMN.
  - d. Badan yang bertanggung jawab pada presiden, sebagaimana diatur di Pasal 3 E ayat 4 Undang-undang BUMN.
  - e. Badan yang modalnya bersumber dari penyertaan modal negara sebagaimana diatur di Pasal 3G ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Penyertaan modal itu sendiri, jelas dan tegas bersumber dari APBN.
8. Bahwa dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 yang mengatur bahwa organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara, akan melahirkan diskriminasi hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi penyelenggara negara lain di Indonesia. Pasalnya, dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 tersebut, akan menutup peluang penegakkan hukum pidana korupsi melibatkan organ dan pegawai badan pengelola investasi. Bahwa hal itu terjadi karena penyelenggara jadi unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang diatur di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.



9. Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur perbuatan korupsi dalam 11 pasal dengan subyek hukum pegawai negeri dan penyelenggara negara ditambah dua pasal dengan subyek hukum setiap orang, yang mana unsur penyelenggara bisa masuk di dalamnya. **(Bukti P-14)**

NO	PASAL	SUBYEK HUKUM
1	<p>PASAL 5 UU PTPK 2001</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 JUTA dan paling banyak Rp 250 JUTA setiap orang yang:</p> <p>memberi atau menjanjikan sesuatu kepada <b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> dengan maksud supaya pegawai negeri atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>memberi sesuatu kepada <b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya</p>	<p>Pegawai negeri Penyelenggara negara</p>
2	<p>PASAL 11 PTPK 2001</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta <b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> yang <b>MENERIMA HADIAH ATAU JANJI</b> padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada</p>	<p>Pegawai negeri dan Penyelenggara negara</p>



	hubungan dengan jabatannya.	
3	<p>PASAL 12 a UU PTPK 2011</p> <p><b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> yang MENERIMA HADIAH ATAU JANJI, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p>	Pegawai negeri & Penyelenggara Negara
4	<p>PASAL 12 b UU PTPK</p> <p><b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> yang MENERIMA HADIAH, PADAHAL DIKETAHUI atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya</p>	Pegawai negeri & Penyelenggara negara
5	<p>PASAL 12 e UU PTPK</p> <p><b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> yang dengan maksud MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p>	Pegawai negeri & Penyelenggara negara
6	<p>Pasal 12 f UU PTPK</p> <p><b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima,</p>	Pegawai Negeri & Penyelenggara negara



	atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;	
7	PASAL 12 G UU PTPK <b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang	Pegawai negeri & Penyelenggara negara
8	PASAL 12 h UU PTPK <b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau	Pegawai negeri & Penyelenggara negara
9	PASAL 12 i UU PTPK <b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”	Pegawai negeri & Penyelenggara negara



10	<p>PASAL 12 B AYAT 1 UU PTPK</p> <p>Setiap gratifikasi kepada <b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> dianggap pemberian Suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	Pegawai negeri & Penyelenggara negara
11	<p>PASAL 12 B ayat 2</p> <p>Pidana bagi <b>PEGAWAI NEGERI</b> atau <b>PENYELENGGARA NEGARA</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 M.</p>	Pegawai negeri & Penyelenggara negara
12	<p>PASAL 2 AYAT 1 UU PTPK</p> <p><b>SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM</b> melakukan <b>PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI</b> sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 M.</p>	Setiap orang, dimana unsur penyelenggara negara & pegawai negeri masuk ke dalamnya.
13	<p>PASAL 3 UU PTPK 1999</p> <p><b>SETIAP ORANG</b> yang dengan tujuan <b>MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI</b> atau orang lain atau suatu korporasi, <b>MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN</b>, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau <b>PEREKONOMIAN NEGARA</b>, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1</p>	Setiap orang, dimana unsur penyelenggara negara & pegawai negeri masuk ke dalamnya.



tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 M	
--	--

10. Bahwa dengan berlakunya Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang BUMN, akan menempatkan Badan Pengelola Investasi sebagai satu-satunya lembaga di bawah presiden yang superior dan kebal hukum karena tidak bisa diproses hukum manakala terjadi dugaan tindak pidana korupsi karena pejabat dan pegawainya bukan penyelenggara negara. Hal itu karena untuk bisa dijerat dengan pasal korupsi, unsur penyelenggara jadi penentu. Sedangkan lembaga negara lain yang dibentuk undang-undang, bertanggung jawab pada presiden, menerima anggaran dari APBN, berstatus penyelenggara negara menurut Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tunduk pada proses pertanggung jawaban secara pidana maupun perdata jika ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang berujung perbuatan tindak pidana korupsi.
  11. Bahwa dengan menyatakan Pasal 3 X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, tidak akan menimbulkan kekosongan hukum atau ketidak pastian hukum terkait operasional kelembagaan Badan Pengelola Investasi. Hal itu karena dalam undang-undang yang mengatur badan yang setara dengan Badan Pengelola Investasi, seperti BPJS, BKKBN dan LPS, tidak memuat pasal soal status pejabatnya bukan penyelenggara negara.
  12. Dengan uraian tersebut di atas, sudah jelas tegas dan meyakinkan bahwa muatan **Pasal 3 X ayat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**
- C. **Ketentuan Pasal 3 Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN melanggar prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.**
1. Bahwa Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 mengatur Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan atas hak warga negara itu mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, menurut Prof Ramly Hutabarat, dalam bukunya berjudul Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia.



2. Bahwa Pasal 3 Y huruf a dan b menyatakan, Pasal 3Y yang menyatakan : Menteri, organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.
3. Bahwa Pasal 3 Y huruf a dan b bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.
4. Bahwa Pasal 3 Y huruf a dan b merupakan norma yang mengatur mengenai subjek hukum, di mana Menteri, Organ dan Pegawai badan merupakan subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan syarat sebagai termaktub dalam huruf a yaitu adanya unsur kesalahan (perbuatan yang disengaja) dan kelalaian (culpa/perbuatan yang tidak disengaja). Sedangkan huruf b mengatur unsur-unsur dalam huruf a, yaitu sepanjang subjek hukum melakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, kedua unsur ini dipersempit kembali dengan menerangkan itikad baik dan kehati-hatian tersebut terhadap maksud dan tujuan investasi serta tata kelola.
5. Bahwa unsur unsur dalam pasal 3 Y huruf a dan b merupakan norma terhadap etika subjek hukum, dimana etika tersebut haruslah memiliki ukuran yang jelas sehingga tidak mengandung tafsir hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut menambah ketidakpastian hukum ketika dihubungkan dengan Pasal 3 X, dimana organ dan pegawai badan bukan penyelenggara-negara, sehingga ukuran dalam etika tidak memiliki ukuran yang jelas.
6. Bahwa penyelenggara negara dimulai sejak perekrutan hingga seleksi dilakukan sangat ketat dengan ukuran yang jelas sehingga memiliki ukuran dalam kualitas sebagai penyelenggara negara. Bahwa penyelenggara negara tunduk pada norma Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang mengatur etika dimana adanya tolak ukur dalam norma kode etik penyelenggara negara.
7. Bahwa dimuatnya Pasal 3 Y huruf a dan b yang memuat soal kerugian dan tata kelola investasi, seolah ingin memisahkan pemeriksaan terhadap kerugian yang dialami badan secara tersendiri. Sehingga, bisa menentukan sepihak apakah kerugian yang ditimbulkan itu masuk ke dalam kerugian bisnis atau kerugian keuangan negara. Dengan begitu, Menteri, organ dan pegawai badan terbebas dari pertanggung jawaban hukum. Padahal, audit terhadap hal tersebut sudah diatur di Pasal 6 Undang-undang 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan:

*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank*



- Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Bukti P-15).*
8. Bahwa soal kerugian dalam BUMN ini, yang dimuat dalam Pasal 3 Y huruf a dan b, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 halaman 217 sudah menetapkan garis kerugian bisnis dan kerugian keuangan negara dalam BUMN. Putusan MK tersebut menyatakan;
  9. Penerapan Pasal 3 Y huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 karena tidak memiliki kepastian hukum dan tidak menunjang perlakuan yang sama di hadapan hukum pada ukuran etika, yaitu itikad baik dan kehati-hatian. Dalam penalaran yang wajar, itikad baik dan kehati-hatian harus memiliki ukuran yang jelas sehingga ketika terjadi potensi kerugian pada badan pengelola investasi, dewan dapat mengurai unsur-unsur itikad baik dan kehati-hatian.
  10. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, Nomor 62/PUU-XI/2013, Nomor 59/PUU-XVI/2018, dan Nomor 26/PUU-XIX/2021, secara konsisten menegaskan bahwa kekayaan negara yang disuntikkan ke BUMN tetap bagian dari keuangan negara. Sehingga, segala sesuatu dalam kerugian BUMN, sepanjang terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian negara. Walaupun dengan adanya itikad baik dan kehati-hatian, sepanjang ada pihak yang diuntungkan sebagaimana dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tipikor. Sehingga, lembaga kepolisian, kejaksaan maupun KPK dapat melakukan kewenangannya dalam proses hukum pidana.

**Putusan 48/PUU-XI/2013 halaman 288:**

*Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BUMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas. Dengan demikian, posisi BUMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda. (Bukti-P12).*

**Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 halaman 233:**

*Bahwa benar kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN/BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara. Karena dari perspektif transaksi yang terjadi, jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan. Oleh karenanya, tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. (Bukti P-16)*



**Putusan Nomor 59/PUU-XVI/2018 halaman 129-130:**

*Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusan kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan 130 mempedomani prinsip “duty of care” yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada business judgement rule. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigative yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Pemeriksaan oleh BPK jenis ini dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu kewenangan PPKN ini adalah kewenangan atribusi BPK dalam proses penegakan hukum. (Bukti P-17).*

**Putusan MK Nomor 26/PUU-XIX/2021 halaman 35 dan 36: (Bukti P-18).**

*Menurut mahkamah, subyek hukum yang dapat jadi obyek pemeriksaan oleh BPK, adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara baik keuangan negara yang dikelola secara langsung, maupun keuangan negara yang dipisahkan.*

*Modal usaha BUMN dan BUMN tersebut adalah tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian BPK berwenang memeriksanya.*

11. Bahwa pemohon mencontohkan dalam sebuah kasus investasi dimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan, dalam penalaran yang wajar sebuah investasi akan berjalan dengan saling menguntungkan para pihak atau merugikan salah satu pihak atau merugikan kedua belah pihak. Sehingga, dalam investasi, biarpun itikad baik dan kehati-hatian diterapkan tetapi potensi kerugian maupun potensi menguntungkan pihak lain dapat terjadi. Jika unsur itikad baik dan kehati-hatian tidak diuraikan dengan jelas maka subjek hukum dapat berlindung dibalik prinsip itikad baik dan kehati-hatian biarpun keuangan negara dirugikan.
12. Bahwa penerapan Pasal 3 Y huruf a dan b bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 karena tidak memiliki kepastian hukum dan tidak menjunjung perlakuan yang sama



di hadapan hukum pada ukuran etika, yaitu itikad baik dan kehati-hatian. Dalam penalaran yang wajar, itikad baik dan kehati-hatian harus memiliki ukuran yang jelas sehingga ketika terjadi potensi kerugian pada badan pengelola investasi, dewan dapat mengurai unsur-unsur itikad baik dan kehati-hatian.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. ▪ Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan ini;
2. ▪ Menyatakan materi muatan Pasal 3X ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan materi muatan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

  
Piasa Pemohon  
Martinus Basuki Herlambang, S.E., S.H., M.H.

  
Mega Nugraha Sukarna, S.H.

  
Frayudha Amanda Dwiramdhan., s.h